



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1 TAHUN 2000

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1 TAHUN 2000  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 1999/2000, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1985 Nomor 68, TLN Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 62, TLN Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/353/1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1999/2000;

**Memperhatikan :**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.
2. Risalah Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

**Pasal 1**

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun	Anggaran 1999 / 2000
semula	Rp. 66.608.541.000,00
bertambah sejumlah	Rp. 6.779.489.000,00
sehingga menjadi	Rp. 73.388.030.000,00
(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun	Anggaran 1999/2000 semula
sejumlah	Rp. 66.608.541.000,00
bertambah sejumlah	Rp. 6.779.489.000,00
sehingga menjadi	Rp. 73.388.030.000,00
dengan rincian sebagai berikut :	
a. Belanja Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 50.296.152.000,00
Bertambah	Rp. 4.636.032.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 54.932.184.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum	
Perubahan	Rp. 16.312.389.000,00
Bertambah	Rp. 2.143.457.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 18.455.846.000,00

**Pasal 2**

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud pada Pasal i diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2a) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2b) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun	
Anggaran 1999/2000 semula berjumlah	Rp. 7.223.481.000,00
Bertambah sejumlah	Rp. 998.914.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 8.222.395.000,00

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

(1) Anggaran belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah	Rp. 7.223.481.000,00
Bertambah sejumlah	Rp. 998.914.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 8.222.395.000,00

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana tersebut Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 9 Pebruari 2000  
BUPATI REMBANG

**HENDARSONO**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 16 Pebruari 2000  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
REMBANG

**H. NOERANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 040 991